

PAPER NAME

f

WORD COUNT

6298 Words

CHARACTER COUNT

42468 Characters

PAGE COUNT

26 Pages

FILE SIZE

1.3MB

SUBMISSION DATE

Jun 9, 2023 5:20 PM GMT+7

REPORT DATE

Jun 9, 2023 5:21 PM GMT+7

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 0% Publications database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded text blocks

Penilaian Pemeringkatan Koperasi Di Kabupaten Lingga Periode Tahun 2019

Yudith Dwi Astuti, Eka Setiajatnika, Trida Gunadi

Universitas Koperasi Indonesia

judithdiaz.jd@gmail.com; ekasetiajatnika@ikopin.ac.id; tridagunadi@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pemeringkatan koperasi dalam mengukur kinerja dan perkembangan koperasi yang berorientasi pada pelayanan. Melalui upaya penilaian ini, diharapkan koperasi secara internal mampu memperbaiki kinerja dan pembelajaran (*capacity building*) untuk mempertegas jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi model ketimpangan (*the discrepancy evaluation model*). Penelitian ini mengevaluasi kinerja sembilan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 dengan menggunakan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015. Hasil penilaian kinerja dan pemeringkatan kesembilan koperasi adalah: 1) Primkopal Lanal memperoleh total skor 266, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 2) KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara) memperoleh total skor 286, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 3) Koperasi Anugerah SMPN I Singkep memperoleh total skor 265, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 4) Koperasi Mangrove Lestari Lingga memperoleh total skor 263, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 5) Koperasi Mekar Lestari (Singkep Pesisir) memperoleh total skor 275, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 6) Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat) memperoleh total skor 266, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 7) KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat) memperoleh total skor 264, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; 8) KSU Gender Maritim memperoleh total skor 261, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; dan 9) Koperasi Pasar Bersama Maju memperoleh total skor 301, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB.

Kata Kunci: Pemeringkatan Koperasi, Koperasi, Kabupaten Lingga

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the ranking of cooperatives in measuring the performance and development of service-oriented cooperatives. Through this assessment effort, it is hoped that internally cooperatives will be able to improve performance and learning (capacity building) to reinforce their identity as pillars of the people's economy. This research method is a type of inequality evaluation model research (the discrepancy evaluation model). This study evaluates the performance of nine cooperatives in the Lingga Regency, Riau Islands Province in 2019 using the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 21/Per/M.KUKM/IX/2015. The results of the performance assessment and ranking of the nine cooperatives are: 1) Primkopal Lanal obtained a total score of 266, with a Qualified Enough qualification and ABB Predicate; 2) KPRI Handayani Elementary School Teachers (Lingga Utara) obtained a total score of 286, qualified enough and predicated ABB; 3) The Anugerah Cooperative of SMPN I Singkep obtained a total score of 265, qualified with Enough qualifications and the ABB predicate; 4) The Linga Lestari Mangrove Cooperative obtained a total score of 263, Qualified Enough qualification and ABB Predicate; 5) The Mekar Lestari Cooperative (Singkep Pesisir) obtained a total score of 275, with a Qualified Enough qualification and ABB predicate; 6) The Singkep Sejahtera Cooperative (West Singkep) obtained a total score of 266, qualified with Sufficient Quality and ABB Predicate; 7) KSU Prima Bermahligai (West Singkep) obtained a total score of 264, Qualified Enough qualification and ABB Predicate; 8) KSU Gender Maritime obtained a total score of 261, Qualified Enough qualification and ABB Predicate; and 9) Pasar Bersama Maju Cooperative obtained a total score of 301, Qualified Enough qualification and ABB Predicate.

Keywords: Ranking of Cooperatives, Cooperatives, Lingga Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan koperasi adalah salah satu strategi setiap kepala daerah dalam pembangunan ekonomi. Mengapa demikian? Karena koperasi telah dikenal luas selama ini sebagai lembaga yang dianggap mampu mewadahi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan kultur kerjasama. Secara ideal, koperasi tidak hanya sebagai badan usaha rakyat tapi juga sebagai lembaga yang dianggap mampu mengefektifkan peran konstitusi (pasal 33 UUD 1945) dalam konteks ekonomi kerakyatan. Secara faktual, koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi sebagaimana bentuk badan usaha lain, seperti perseroan terbatas (PT). Dalam era otonomi daerah jelaslah bahwa pengembangan ekonomi koperasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional dan regional. Atas dasar itu para kepala daerah harus berlomba memajukan ekonomi koperasi di daerahnya masing-masing.

Koperasi merupakan lembaga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi program pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Harapan seperti itu beralasan karena koperasi juga merupakan suatu gerakan ekonomi rakyat yang ditempatkan sebagai salah satu pilar ekonomi oleh setiap kepala daerah.

Keberadaan dan perkembangan koperasi di Kabupaten Lingga saat ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat karena koperasi merupakan salah satu wadah pilihan yang utama untuk mengakomodir usaha-usaha kerakyatan. Program pemberdayaan Koperasi, melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi adalah merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap akuntabilitas koperasi, dengan sasarannya meningkat pula kesejahteraan para anggotanya. (Julita, 2001) Kebijakan pemerintah tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi subyek dan obyek dalam rangka penguatan permodalan koperasi, dengan meningkatkan kemampuan koperasi dari sisi kelembagaan, usaha dan finansial.

Dalam rangka upaya mewujudkan lingkungan usaha yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi koperasi yang berkualitas, maka diperlukan identifikasi yang akurat dan komprehensif terhadap kemajuan yang telah dicapai. Untuk itu dibutuhkan juga ukuran-ukuran yang dikemas dan dikembangkan menjadi seperangkat instrumen dalam sebuah metode untuk mengklasifikasi dan sekaligus mem peringkat kualitas koperasi sesuai dengan kekhasan organisasi, usaha dan lingkungan koperasi. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2009)

Penilaian pemeringkatan koperasi merupakan hal penting dalam mengukur kinerja dan perkembangan koperasi yang berorientasi pada pelayanan. Selama ini kegiatan penilaian kinerja koperasi mengacu pada keputusan Menteri negara Koperasi dan UKM. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi. Kebutuhan pengkalsifikasian koperasi untuk mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip koperasi sebagai sebuah badan usaha yang sehat. Melalui upaya penilaian ini, diharapkan koperasi secara internal mampu memperbaiki kinerja dan pembelajaran (*capacity building*)

untuk mempertegas jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2002.

Hasil penilaian atau pemeringkatan koperasi paling tidak dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan baik koperasi maupun pengambil kebijakan dalam menentukan arah perubahan positif dalam kerangka peningkatan proses bisnis dan akses pasar. Sehingga alat bantu ini, dapat menjadi panduan bagi koperasi untuk merefleksikan tingkat kesehatan seluruh elemen yang ada kemudian ditransformasikan dalam bentuk visi, misi dan strategi operasional ke depan. Dengan demikian, penilaian ini sebagai media pembelajaran bagi koperasi untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing bisnis. Bukan “hasil peringkat” yang penting tetapi “makna peringkat” itu dalam menentukan arah perubahan, proses dan peningkatan koperasi sebagai badan usaha modern.

Hasil penilaian bermanfaat langsung bagi pelaku koperasi baik pengurus, pengelola dan anggota sebagai masukan khususnya untuk menetapkan kerangka kebijakan, strategis dan hasil usaha koperasi secara berkelanjutan. Manfaat lain bagi koperasi sebagai prasyarat mengakses sumber daya produktif. Oleh karena itu, sistem penilaian kapasitas koperasi sebagai pisau analisis terhadap perkembangan kinerja manajemen dan bisnis untuk mengukur secara praktis kemajuan dalam rentang waktu tertentu dan sebagai justifikasi logis bagi pihak-pihak berkepentingan terutama lembaga pembiayaan.

KAJIAN TEORITIS

A. Pendekatan Koperasi

1. Pendekatan Ideologis Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya. Salah satu ciri yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi adalah aspek falsafahnya. Dalam lingkup pengetahuan koperasi, unsur-unsur falsafah itu tercakup dalam pengetahuan Ideologi Koperasi. Inilah yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi, yang menunjukkan arah gerakannya, serta memberi pedoman di dalam etika perilaku para warganya, yaitu insan-insan koperasi. Secara populer, Ideologi Koperasi itu mencakup unsur-unsur : (1) Cita-cita dan jiwa koperasi; (2) Nilai-nilai dasar koperasi, dan (3) Etika berperilaku koperasi. Dalam praktek ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga secara sinergi member warna dalam dinamika perkembangan koperasi.

Nilai-Nilai Dasar Koperasi

Hubungan/interaksi antar individu manusia dalam kehidupan berkelompok selalu diikat oleh norma-norma/aturan-aturan (tertulis/tidak tertulis) yang berlaku, artinya yang disepakati oleh sebagian besar atau seluruh warga kelompok yang bersangkutan. Kelompok individu manusia tersebut bisa berukuran kecil (keluarga). Bisa pula berukuran besar (bangsa/masyarakat dunia). Dalam kehidupan koperasi, kelompok itu adalah masyarakat koperasi (*cooperative society*) yang terdiri dari para anggota, pengurus, karyawan, Pembina, dan pemikir/pengamat koperasi.

Inti dari norma-norma atau aturan-aturan adalah nilai koperasi, yaitu konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang dipahami, dihayati, dan dianggap bermanfaat serta

disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat koperasi untuk dijadikan pengikat di dalam berperilaku kelompok koperasi (Koentjaraningrat, 1983). Menurut Sven Ake Book (1984), nilai-nilai koperasi itu ada dua macam, yaitu : (1). Ide-ide Dasar dan Etika Dasar : Falsafah Dasar Koperasi; (2). Prinsip Dasar, yaitu pedoman instrumental bagi praktek koperasi.

Etika Dasar

Sebagai bagian penting dari ideologi koperasi adalah etika koperasi, yaitu sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam tata kehidupan berkoperasi. Etika dasar sangat erat kaitannya dengan ide dasar, artinya ide dasar meletakkan kerangka acuan dasar nilai, sedangkan etika dasar menetapkan rambu-rambu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan oleh para insan koperasi. Menurut Book (1994), etika yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah : (1) Kejujuran; (2) Kepedulian; (3) Kemajemukan (pendekatan demokratis); dan (4) Konstruktif (percaya kepada cara-cara koperasi).

Di samping keempat nilai etika dasar di atas, masih ada nilai etika yang perlu diperhatikan, yaitu kesetiakawanan (kebersamaan), dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, pada organisasi, dan pada masyarakat dimana koperasi itu berada. Ide dasar dan etika dasar yang sudah menjadi nilai koperasi akan merupakan landasan yang kokoh dalam memantapkan keperilakuan koperasi.

Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar koperasi, menurut Book (1994), dan Munkner (1998), adalah sebagai berikut : (1) Perkumpulan orang; (2) Tolong menolong atas dasar menolong diri sendiri; (3) Keanggotaan secara sukarela dan terbuka (solidaritas terorganisir, tidak ada didiskriminasi, kepentingan anggota secara individual, dan kepentingan kelompok yang berjalan seimbang); (4) Kegiatan untuk melayani kebutuhan anggota (tujuan pelayanan); (5) Pengelolaan dan pengawasan yang demokratis pada perusahaan koperasi; (6) Cadangan yang tidak dibagi; (7) Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (bagi manfaat anggota); (8) Penggunaan sumber daya yang terbatas secara ekonomi; (9)Partisipasi anggota dan manajemen yang demokratis; (10) Otonomi dalam mengorganisasi dan mengoperasikan kegiatan bersama; (11) Pembagian SHU secara adil, tidak berdasarkan kontribusi modal; dan (12) Pendidikan anggota.

Semua esensi dan butir-butir di atas, sangat penting bagi koperasi, baik dalam menyusun struktur organisasinya, menyusun AD/ART, maupun dalam menetapkan kebijakan-kebijakan operasionalnya.

Jatidiri Koperasi

Pemahaman jati diri koperasi perlu bagi pelaku koperasi, sebagaimana dikemukakan oleh menurut Ian Mac Pherson sebagai berikut:

- Jati diri koperasi bermanfaat untuk menjelaskan hakikat koperasi kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya
- Telah dipergunakan sebagian atau seluruhnya untuk merumuskan undang-undang koperasi.

- Telah memberikan sumbangan pada pemikiran baru mengenai hakekat manajemen koperasi
- Telah membantu berkembangnya diskusi terbuka tentang bagaimana anggota secara sistematis dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ekonomi koperasinya.
- Telah membantu menjelaskan hubungan antara koperasi dan pemerintah.
- Telah mendorong banyak pembahasan tentang hakikat komitmen koperasi pada masyarakat.
- Telah bermanfaat dalam program pendidikan dan pelatihan, khususnya di kalangan kawula muda.

Melalui pemahaman jati diri koperasi yang meliputi pengertian, konsep koperasi, nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip koperasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dinamika koperasi. Menurut Pherson, prinsip-prinsip koperasi seharusnya lebih penting dari sekedar sebagai alat pengukur oleh pemerintah atau koperasi untuk menguji keabsahan koperasi. Namun prinsip koperasi merupakan pedoman bagi kegiatan koperasi, gagasan bagi pengembangan koperasi. Oleh karenanya prinsip koperasi bersifat terbuka yang berarti setiap organisasi koperasi seharusnya secara terus menerus mengevaluasi dan memperbaiki komitmennya terhadap prinsip-prinsip yaitu keanggotaan secara terbuka dan sukarela, pengawasan oleh anggota secara demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, otonomi dan ketidak ketergantungan, kerjasama dengan koperasi lain dan membangun masyarakat sekitarnya.

Dalam kenyataannya kemampuan mengadaptasi prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman yang harus mengikuti perkembangan adalah sangat penting untuk menunjukkan bahwa jati diri koperasi merupakan prinsip terbaik untuk membantu koperasi wan dalam mengembangkan ekonomi. Cara-cara melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan sehari-hari (praktek koperasi) dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang berlaku, sepanjang cara-cara tersebut tidak bertentangan dengan budaya organisasi koperasi seperti tercermin dalam prinsip-prinsip koperasi

Konsepsi tentang jati diri koperasi yang dirumuskan dalam kongres ICA oleh gerakan koperasi sedunia di Manchester tahun 1995 yang mencakup pengertian/definisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, merumuskan pengertian/ definisi koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama dan mereka kendalikan secara demokratis”.

Prinsip-prinsip koperasi tidak dapat dipandang sebagai norma yang berdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Pengabaian terhadap salah satu saja dari prinsip ini merupakan efek yang buruk pada sistem, sebagai satu kesatuan. Dalam praktek hal ini berarti jika cara-cara bertindak yang bertentangan dengan satu atau lebih ide-ide umum prinsip mengenai perkoperasian diterapkan, maka menurut pengalaman ini tidak akan mengarah kepada pemantapan lembaga-koperasi menjadi efektif dan bertahan lama untuk pengutamaan kepentingan anggota berdasarkan asas saling membantu. Prinsip

koperasi merupakan pedoman dalam mengelola perkumpulan koperasi sesuai dengan nilai-nilai dasar Prinsip-prinsip ini berlaku sebagai dasar bagi perundang-undangan koperasi.

Dikemukakan oleh Hans Mukhner prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang didedikasi oleh ahli-ahli koperasi (koperator) dari pengalaman praktek dari mereka sendiri dan telah terbukti di masa-masa yang lalu, merupakan garis-garis petunjuk yang paling sesuai untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Dalam kehidupan praktik yang sangat penting bagi operator adalah mengetahui cara-cara bertindak, aturan-aturan prosedur dan praktek-praktek yang paling sesuai untuk mengorganisasi koperasi dengan cara yang efektif dan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi mereka. Dengan perkataan lain mengetahui cara bertindak kebijaksanaan dan praktek yang sesuai dengan prinsip koperasi.

2. Pendekatan Legalitas Koperasi

Seiring dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang dengan memperhatikan interaksi antara pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan bidang hukum yang harus saling menunjang, maka pembangunan secara khusus yang berkaitan dengan aspek hukum koperasi tidak dapat dielakan lagi. Lebih jauh perangkat hukum yang mengatur koperasi ini dapat dijadikan sebagai alat atau sarana yang sesuai bagi penyelenggaraan praktik koperasi dalam menunjang pembangunan ekonomi guna memenuhi kebutuhan dan kemajuan perekonomian nasional dengan perangkat hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di bidang idiil koperasi Indonesia merupakan wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran, suku, agama yang dianut seseorang. Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cirri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya dapat menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Selain itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan peranan Pemerintahan Daerah, baik Kota maupun Kabupaten untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengembangan koperasi koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi dapat dengan cepat mampu beradaptasi atas tuntutan lingkungan usaha, dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, sehingga dapat mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri serta berdaya saing tinggi dan dapat berperan dalam kehidupan ekonomi rakyat sesuai yang diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, yaitu :

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemudian koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- d. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Guna dapat mewujudkan berbagai sasaran operasional tersebut di atas, maka pemberdayaan lembaga koperasi perlu difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Secara simultan melakukan kegiatan pemberdayaan koperasi, dengan melaksanakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengendalikan aspek kelembagaannya;
- b. Memantapkan dan mewujudkan rangkaian jaringan usaha dan kegiatan kemitraan antar koperasi maupun antar koperasi dengan pelaku ekonomi lain, pada tingkat yang setara dan saling memberikan manfaat;
- c. Mengupayakan untuk dapat menempatkan jajaran sector perkoperasian pada posisi yang setara dengan lembaga ekonomi lainnya melalui upaya memberdayakan gerakan koperasi secara menyeluruh.

Ketiga hal tersebut secara nyata harus dirumuskan guna menghadapi berbagai masalah terutama untuk membantu gerakan koperasi dalam menghadapi alternative pilihan tindakan di masa yang akan datang. Ketiga hal di atas dalam operasinya perlu disertai dengan berbagai strategi pemberdayaan yang diarahkan kepada dua fokus, yaitu:

- a. Memberdayakan koperasi dari sisi pemantapan usahanya;
- b. Memberdayakan koperasi dari sisi peningkatan kualitas sumberdaya, termasuk sumber daya manusia dan aspek kelembagaannya.

Dalam kondisi seperti tersebut, strategi pokok pemberdayaan bagi sektor perkoperasian, terutama mencakup rangkaian upaya pemberdayaan dari sisi pemantapan usahanya, meliputi :

- a. Pemberian kemudahan, bimbingan dan bantuan perkuatan, diantaranya dilakukan dengan program :
 - Pemberian kredit berdasarkan skim kredit yang ada, dengan harapan bukan saja hanya dapat membantu mengatasi dampak krisis jangka pendek, melainkan

diharapkan dapat mendorong mereka memahami peningkatan kemampuannya menghadapi krisis;

- Pemberian peluang untuk membentuk koperasi, dengan focus agar dapat mengembangkan satu usaha inti yang harus layak secara ekonomi maupun teknis;
 - Pemberdayaan lembaga koperasinya untuk dapat mendukung para anggota, diantaranya melalui penanganan distribusi dan penjualan produk anggota;
 - Pemberdayaan koperasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan atau program-program lain yang diperlukan rakyat banyak;
 - Pemberdayaan koperasi untuk menangani (mikro) komoditi unggulan, dengan cara melibatkan kegiatan usaha sebagian anggotanya.
- b. Perluasan basis usaha koperasi, yang mewujudkan dengan melakukan program pembinaan secara mikro di samping membuka peluang baru, agar formal dalam menangani bidang usaha baru, yaitu :
- Program pembentukan koperasi, khususnya untuk mendukung terlaksananya proses restrukturisasi;
 - Program pembentukan/mengaktifkan koperasi sekunder yang sudah ada untuk maksud mengelola komoditi tunggal;
 - Program pembentukan koperasi yang dikaitkan dengan kelembagaan masyarakat yang ada;
 - Program pembentukan lembaga-lembaga keuangan non bank, yang secara khusus melayani usaha kecil dan anggota koperasi di bidang keuangan.
- c. Penumbuhan iklim usaha yang lebih memberikan kepastian usaha bagi sektor perkoperasian yang umumnya berskala usaha relatif lebih banyak yang menengah dan kecil, agar mereka mampu berusaha dan mempersiapkan dirinya bersama-sama memasuki lingkungan usaha yang lebih besar dan lebih menantang, seperti pelaksanaan program kemitraan usaha dengan membentuk koperasi baru atau memanfaatkan yang sudah ada di wilayah tertentu, untuk kemudian melakukan kerjasama dengan pihak investor baik lokal maupun mancanegara dalam upaya memantapkan usahanya.

Untuk menyelaraskan kondisi koperasi dengan perkembangan lingkungan khususnya di daerah yang dinamis, Pemerintah Kabupaten Lingga perlu membuat suatu landasan hukum baru berupa Perda tentang pemberdayaan dan pengembangan perkoperasian yang dapat mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

3. Pendekatan Fungsional

Koperasi adalah lembaga atau badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, disamping sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas

kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh koperasi memang besar dan mulia, tetapi juga sekaligus merupakan beban yang cukup berat. Sampai saat ini sudah ada beberapa koperasi yang peran dan manfaatnya bagi masyarakat sudah dapat dirasakan. Beberapa peran tersebut diantaranya:

- a. Koperasi dianggap sebagai lembaga yang mampu menjalankan kegiatan usaha tertentu, dimana usaha tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut bisa berupa pelayanan kebutuhan keuangan/perkreditan, atau kegiatan pemasaran, ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Peran ini biasanya terjadi jika para pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan ini dari lembaga lain. Atau pelayanan ini tidak diberikan oleh lembaga lain atau lembaga lain tidak dapat menyelenggarakan pelayanan ini karena adanya hambatan peraturan. Peran ini misalnya dapat dilihat pada koperasi kredit yang menyediakan dana yang relatif lebih mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah, dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga lain selain koperasi di wilayahnya.
- b. Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lainnya dalam memberikan pelayanan. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini adalah koperasi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat,
- c. Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

Meskipun demikian masih banyak pula koperasi yang belum mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terutama karena ketidakmampuan koperasi menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Agar eksistensi dan peran koperasi dapat dirasakan oleh anggota pada khususnya dan masyarakat secara umum, terdapat beberapa faktor fundamental yang bisa menjadi dasar. Faktor-faktor tersebut diantaranya (Bayu Krisna Mukti, 2003) adalah :

- a. Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. Masyarakat yang sadar akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri menjadi prasyarat bagi keberadaan koperasi. Karena kesadaran inilah yang akan menjadi motivasi utama bagi pendirian koperasi dari bawah atau bottom up.
- b. Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan dan otonomi untuk berorganisasi. Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu secara kreatif

mengembangkan organisasi dan kegiatannya yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.

- c. Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi. Hal ini mengingat faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain adalah bahwa dalam koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tidak terdapat atau tidak dikembangkan secara sadar dalam organisasi lain.
- d. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya, jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi. Hal ini mengacu pada pemahaman adanya perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi anggota koperasi dan tidak menjadi anggota koperasi. Jika terdapat kejelasan atas keanggotaan koperasi dan manfaat yang akan diterima anggota, yang tidak dapat diterima oleh non-anggota, maka akan terdapat insentif untuk menjadi anggota koperasi, hal ini akan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada organisasinya, yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri.
- e. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang :
 - Luwes sesuai dengan kepentingan anggota.
 - Berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota.
 - Berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota.
 - Biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dan biaya transaksi non-koperasi.
 - Mampu mengembangkan modal yang ada di dalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.
- d. Keberhasilan koperasi juga ditentukan oleh adanya komitmen dari penentu kebijakan. Dimana unsur penentu dalam membangun koperasi ada tiga, dan terutama adalah : (a). Kondisi lingkungan bisnis, (b). Aspek kelembagaan, (c). Kondisi sosio kultural. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan sinergi yang dapat mendukung atau menghambat kehidupan koperasi. Oleh karena itu mengoptimalkan dampak unsur-unsur identitas koperasi yang berinteraksi secara sinergis dengan unsur-unsur tersebut, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan terpadu yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Lebih jauh untuk meningkatkan pendapatan para anggotanya tersebut, maka koperasi harus pula mengembangkan fungsi-fungsi ekonominya yang bisa menunjang ke arah peningkatan pendapatan anggotanya. Fungsi – fungsi yang dijalankan koperasi haruslah merupakan fungsi yang bersifat komplementer terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan sendiri oleh rumah tangga anggota koperasi. Hal ini mengandung makna, koperasi harus sanggup melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak mampu atau tidak dapat diselenggarakan sendiri secara efisien oleh para anggotanya secara sendiri-sendiri.

Fungsi-fungsi ekonomi rumah tangga anggota yang dapat diambil alih oleh perusahaan koperasi diantaranya adalah: 1) Fungsi Penjualan/pemasaran; 2) Fungsi pembelian/pengadaan; 3) Fungsi proses produksi; dan 4) Fungsi penanggungan risiko.

Fungsi mana yang sesuai dan layak untuk dilaksanakan oleh koperasi, akan tergantung kepada kepentingan ekonomi para anggotanya. Oleh karenanya lingkup usaha koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi anggota koperasi. Dan analisis tentang pengembangan fungsi-fungsi koperasi jika harus dimulai dengan kepentingan-kepentingan ekonomi anggota koperasi sesuai dengan status anggota dalam kegiatan ekonomi.

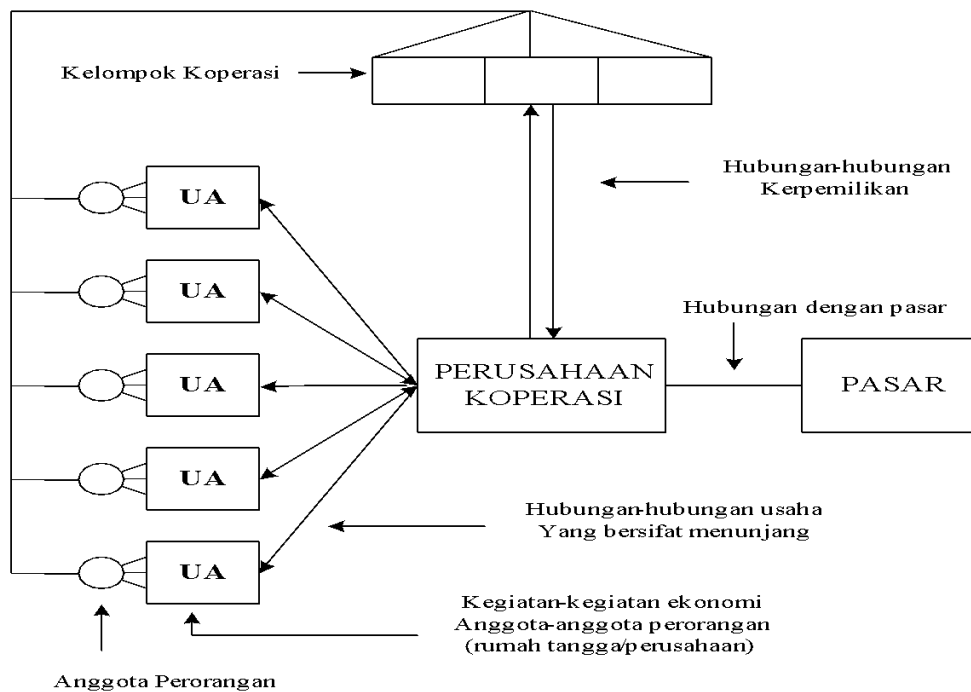
4. Pendekatan Organisasional

Organisasi dapat didefinisikan sebagai wadah serta proses kerjasama sejumlah orang yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi bisa juga diartikan sebagai tata hubungan antara-orang-orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan, dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian dari kedua pengertian organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur dasar pembentuk organisasi yang harus ada di dalamnya, yaitu: 1) Adanya dua orang atau lebih; 2) Adanya maksud untuk kerjasama; 3) Adanya pengaturan hubungan; 4) Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Dalam prakteknya perkembangan organisasi bisa bergerak vertikal maupun horizontal. Pengembangan vertikal berarti penambahan unit-unit organisasi baru vertikal ke bawah. Pengembangan horizontal berarti penambahan unit-unit fungsional baru ke samping berarti pula bertambahnya bidang-bidang yang harus dipikirkan oleh para anggota organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengorganisasian adalah proses manajerial yang berkelanjutan.

Suatu organisasi kerjasama ekonomi menurut Hanel (1989) dapat disebut sebagai sebuah koperasi jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Adanya sejumlah individu yang bersatu ke dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya karena adanya satu kepentingan ekonomi yang sama dan kemudian disebut dengan kelompok koperasi (*Cooperative Group*).
- 2) Anggota-anggota kelompok koperasi bertekad mewujudkan tujuan atau kepentingan yang sama tersebut secara baik, melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu atas dasar kekuatannya sendiri yang disebut swadaya koperasi (*Self-Help Cooperative*).
- 3) Sebagai alat untuk mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan kelompok tersebut, kemudian dibentuklah perusahaan yang didirikan, dimodali, dibiayai, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya. Dan perusahaan ini disebut perusahaan koperasi/unit usaha koperasi (*Cooperative Enterprise*).
- 4) Tugas pokok perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang dapat menunjang perbaikan perekonomian rumah tangga anggotanya atau unit ekonomi/usaha anggota yang kemudian disebut tugas pokok yaitu mempromosikan anggotanya (*Members Promotion*).



Gambar 1.

Organisasi Koperasi sebagai Suatu Sistem Sosio Ekonomi

Koperasi merupakan sebuah sistem yang terbuka, artinya bisa melakukan hubungan dengan pihak dalam (anggota) dan bisa juga melakukan hubungan bisnis dengan pihak luar (non anggota).

Organisasi Koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyeteroran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan serta secara aktif.

B. Pemeringkatan Koperasi

Pemeringkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara objektif dan transparan terhadap koperasi. Adapun tujuan Pemeringkatan koperasi adalah:

- mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
- menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi;
- meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi.

Sedangkan sasaran pemeringkatan koperasi adalah sebagai berikut:

- e. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar;
- f. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor;
- g. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya.

Ruang lingkup pemeringkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek koperasi, yang terdiri dari: a) aspek kelembagaan koperasi; b) aspek usaha koperasi; c) aspek keuangan koperasi; d. aspek manfaat koperasi terhadap anggota; e) aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Aspek kelembagaan koperasi meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio, peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota. Selanjutnya, Aspek usaha koperasi ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Aspek keuangan koperasi ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela. Untuk aspek manfaat koperasi terhadap anggota ditunjukan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka. Sedangkan, Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat ditunjukan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Koperasi yang akan dilakukan Pemeringkatan harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 1) dokumen laporan perkembangan keanggotaan koperasi; 2) dokumen laporan perkembangan usaha koperasi; 3) dokumen laporan keuangan koperasi; 4) dokumen tentang partisipasi terhadap pengembangan wilayah kerja; 5) dokumen tentang kepatuhan terhadap mekanisme perkoperasian; 6) dokumen tentang penghargaan yang pernah diperoleh; 7) dokumen tentang pengalaman dan kemitraan; 8) dokumen tentang legalitas yang dimiliki; dan 9) penunjukkan lembaga pemeringkat yang telah diakreditasi sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi.

Pemeringkatan wajib dilaksanakan dalam hal: a) adanya kehendak dari anggota; b) adanya permintaan dari bank atau lembaga keuangan; c) adanya permintaan dari investor; d) adanya kehendak dari mitra.

Pemeringkatan Koperasi harus menjadi suatu hal yang : a) esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi; b) hasil pemeringkatan

koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi. Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas :

- a. Koperasi dengan kualifikasi "Sangat Berkualitas", dengan predikat **AAA**;
- b. Koperasi dengan kualifikasi "Berkualitas", dengan predikat **AAB**;
- c. Koperasi dengan kualifikasi "Cukup Berkualitas", dengan predikat **ABB**;
- d. Koperasi dengan kualifikasi "Tidak Berkualitas", dengan predikat **BBB**.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi model ketimpangan (*The Discrepancy Evaluation Model*). Supardi (2005: 26) menyatakan bahwa penelitian evaluasi (*evaluation research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik bagi upaya perbaikan perencanaan, sistem dan metode kerja yang telah dilakukan.

Penelitian ini mengevaluasi kinerja sembilan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019. Evaluasi kinerja koperasi ini menggunakan standar yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi.

Objek penelitian ini adalah kinerja sembilan Koperasi di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Pengurus ke sembilan Koperasi di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Sampel dipilih dengan teknik *accidental sampling* atau teknik sampling kebetulan. Menurut Husaini Usman (2006:185), teknik sampling kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai sehingga tanpa terkecuali setiap anggota ke sembilan Koperasi yang ditemui bisa menjadi sampel penelitian.

Untuk mengukur kinerja Koperasi, dilakukan dengan menganalisis enam aspek yaitu badan usaha aktif, kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas dan partisipasi anggota, orientasi kepada pelayanan anggota, pelayanan kepada masyarakat, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi. Aspek yang dinilai yaitu 1) badan usaha aktif, 2) kinerja usaha yang semakin sehat, 3) kohesivitas dan partisipasi anggota, 4) orientasi kepada pelayanan anggota, 5) pelayanan kepada masyarakat, dan 6) kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Koperasi di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai kinerja dan pemeringkatan yang terdiri dari 9 (Sembilan) koperasi antara lain: 1) Primkopal Lanal; 2) KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara); 3) Koperasi Anugerah SMPN I Singkep; 4) Koperasi Mangrove Lestari Lingga; 5) Koperasi Mekar Lestari (Singkep Pesisir); 6) Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat); 7) KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat); 8) KSU Gender Maritim; dan 9) Koperasi Pasar Bersama Maju.

Adapun penilaian kinerja dan peringkat kesembilan koperasi di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dari masing-masing aspek diuraikan sebagai berikut ini.

1) Penilaian Tingkat Keberhasilan Kinerja Primkopal Lanal

Dari hasil penilaian dan penskoran enam aspek, selanjutnya skor diakumulasikan untuk menentukan pemeringkatan. Hasil penilaian dan penskoran enam aspek diperoleh rangkuman nilai dan skor pemeringkatan Primkopal Lanal sebagai berikut.

Tabel 1
Nilai dan Skor Pemeringkatan Primkopal Lanal Tahun 2019

PRIMKOPAL LANAL (SINGKEP)				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	3	3	9
	2. Manajemen pengawasan	5	3	15
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB	5	2	10
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	5	2	10
	5. Kinerja kepengurusan	5	2	10
	6. Tertib administrasi	5	3	15
	7. Keberadaan sistem informasi	1	2	2
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	5	2	10
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	1	3	3
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Kemampuan bersaing koperasi	3	3	9
3	15. Strategi bersaing koperasi	2	3	6
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	1	2	2
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	1	3	3
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyetoran modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	1	3	3
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	5	2	10
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	5	2	10
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	7	7
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	5	7	35
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	1	7	7
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	5	1	5
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	4	1	4
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	2	1	2
	37. Tingkat upah karyawan	1	1	1
Total Skor				266
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Pemeringkatan koperasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi. Hasil analisis pemeringkatan koperasi yang telah dilakukan, menyatakan bahwa Primkopal Lanal memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 266; 2) Kualifikasi Predikat: Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat: **ABB**

2) Penilaian Tingkat Keberhasilan Kinerja KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara)

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek diperoleh ramkuman nilai dan skor pemeringkatan KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara) sebagai berikut.

Tabel 2.
Nilai dan Skor Pemeringkatan KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara)
Tahun 2019

KOPERASI GURU-GURU SD (LINGGA UTARA)				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	5	3	15
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB	5	2	10
	4. Kondisi operasional kegiatan/usaha	1	2	2
	5. Kinerja kepengurusan	4	2	8
	6. Tertib administrasi	5	3	15
	7. Keberadaan sistem informasi	5	2	10
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan informasi	4	2	8
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	3	3	9
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	5	3	15
	13. Aktivitas	5	3	15
	14. Kemampuan bersaing koperasi	4	3	12
3	15. Strategi bersaing koperasi	1	3	3
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	1	2	2
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	1	3	3
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	1	3	3
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	5	2	10
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	5	2	10
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	7	21
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	5	7	35
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota	1	7	7
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	1	1	1
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	1	1	1
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	1	1	1
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	2	2	4
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	1	1	1
	37. Tingkat upah karyawan	3	1	3
Total Skor				286
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi yang telah dilakukan, menyatakan bahwa KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara) memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 286; 2) Kualifikasi Predikat: Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat: **ABB**.

3) Penilaian Tingkat Keberhasilan Kinerja Koperasi Anugerah SMPN I Singkep

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek diperoleh rangkuman nilai dan skor pemeringkatan Koperasi Anugerah SMPN I Singkep sebagai berikut.

Tabel 3.

Nilai dan Skor Pemeringkatan Koperasi Anugerah SMPN I Singkep Tahun 2019

KOPERASI ANUGRAH SMP I SINGKEP				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	3	3	9
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB	3	2	6
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	5	2	10
	5. Kinerja kepengurusan	4	2	8
	6. Tertib administrasi	5	3	15
	7. Keberadaan sistem informasi	4	2	8
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	4	2	8
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	1	3	3
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Kemampuan bersaing koperasi	5	3	15
3	15. Strategi bersaing koperasi	4	3	12
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	3	2	6
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	1	2	2
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	5	3	15
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	5	3	15
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	5	3	15
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	3	3	9
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	5	2	10
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	5	2	10
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	7	7
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	1	7	7
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	1	7	7
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	2	9	18
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	5	1	5
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	4	1	4
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	1	1	1
	37. Tingkat upah karyawan	3	1	3
Total Skor				265
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi, menyatakan bahwa Koperasi Anugerah SMPN I Singkep memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 265; 2) Kualifikasi Predikat: Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat : ABB.

4) Penilaian Tingkat Keberhasilan Kinerja Koperasi Mangrove Lestari Lingga

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek diperoleh rangkuman nilai dan skor pemeringkatan Koperasi Mangrove Lestari Lingga sebagai berikut.

Tabel 4.
Nilai dan Skor Pemeringkatan Koperasi Mangrove Lestari Lingga Tahun 2019

KOPERASI MANGROVE LESTARI LINGGA				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	2	3	6
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB	1	2	2
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	5	2	10
	5. Kinerja kepengurusan	1	2	2
	6. Tertib administrasi	3	3	9
	7. Keberadaan sistem informasi	3	2	6
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	1	2	2
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	1	3	3
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Kemampuan bersaing koperasi	1	3	3
3	15. Strategi bersaing koperasi	1	3	3
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	1	2	2
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	1	3	3
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	1	3	3
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	4	2	8
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	4	2	8
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	7	28
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	5	7	35
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	5	7	35
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	5	1	5
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	4	1	4
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	2	1	2
	37. Tingkat upah karyawan	3	1	3
	Total Skor			263
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi, menyatakan bahwa Koperasi Mangrove Lestari Lingga memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 263; 2) Kualifikasi Predikat : Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat: ABB.

5) Penilaian Tingkat Keberhasilan Koperasi Mekar Lestari (Singkep Pesisir)

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek diperoleh ramkuman nilai dan skor pemeringkatan Koperasi Mekar Lestari (Singkep Pesisir) sebagai berikut.

Tabel 5.
Nilai dan Skor Pemeringkatan Koperasi Mekar Lestari (Singkep Pesisir)
Tahun 2019

KOPERASI MEKAR LESTARI (SINGKEP PESISIR)				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	1	3	3
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPP	1	2	2
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	5	2	10
	5. Kinerja kepengurusan	3	2	6
	6. Tertib administrasi	5	3	15
	7. Keberadaan sistem informasi	1	2	2
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	5	2	10
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	5	3	15
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Ke mampuan bersaing koperasi	1	3	3
3	15. Strategi bersaing koperasi	1	3	3
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	5	2	10
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	5	1	5
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	5	3	15
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	4	3	12
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	2	3	6
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	5	2	10
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	5	2	10
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	7	7
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	5	7	35
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	1	7	7
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	5	1	5
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	4	1	4
	Kontribusi terhadap Pambangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	1	1	1
	37. Tingkat upah karyawan	2	1	2
Total Skor				275
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi, menyatakan bahwa Koperasi Mangrove Lestari Lingga memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 275; 2) Kualifikasi Predikat: Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat: ABB.

6) Penilaian Tingkat Keberhasilan Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat)

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek, diperoleh ramkuman nilai dan skor pemeringkatan Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat) sebagai berikut.

Tabel 6.
Nilai dan Skor Pemeringkatan Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat)
Tahun 2019

KOPERASI SINGKEP SEJAHTERA (SINGKEP BARAT)				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	1	3	3
	2. Manajemen pengawasan	5	3	15
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPP	1	2	2
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	1	2	2
	5. Kinerja kepengurusan	4	2	8
	6. Tertib administrasi	4	3	12
	7. Keberadaan sistem informasi	5	2	10
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	1	2	2
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	1	3	3
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Kemampuan bersaing koperasi	3	3	9
3	15. Strategi bersaing koperasi	3	3	9
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	2	2	4
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	1	2	2
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	1	3	3
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada kope rasi	1	3	3
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	1	3	3
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	5	2	10
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	5	2	10
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	7	14
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	5	7	35
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	3	7	21
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	5	1	5
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan kope rasi	4	1	4
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	1	1	1
	37. Tingkat upah karyawan	3	1	3
Total Skor				266
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi, menyatakan bahwa Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat) memperoleh nilai dan kualifikasi: 1) Total Skor: 266; 2) Kualifikasi Predikat: Cukup Berkualitas; 3) Predikat: ABB.

7) Penilaian Tingkat Keberhasilan KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat)

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek, diperoleh rangkuman nilai dan skor pemeringkatan KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat) sebagai berikut.

Tabel 7.
Nilai dan Skor Pemeringkatan KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat)
Tahun 2019

KSU PRIMA BERMAHLIGAI (SINGKEP BARAT)				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	5	3	15
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB	1	2	2
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	5	2	10
	5. Kinerja kepengurusan	4	2	8
	6. Tertib administrasi	4	3	12
	7. Keberadaan sistem informasi	1	2	2
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	5	2	10
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Ukuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	1	3	3
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Kemampuan bersaing koperasi	1	3	3
3	15. Strategi bersaing koperasi	1	3	3
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	5	2	10
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	15. Persentase peningkatan jumlah anggota	2	3	6
	16. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	5	3	15
	17. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
4	18. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	19. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	5	3	15
	20. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	21. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	4	2	8
	21. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	5	2	10
	21. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	7	7
	22. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	4	7	28
5	23. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	1	7	7
	24. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	24. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	25. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	2	1	2
	26. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	4	1	4
	27. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	4	1	4
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	28. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	29. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	2	1	2
	30. Tingkat upah karyawan	2	1	2
Total Skor				264
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi, menyatakan bahwa KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat) memperoleh nilai dan kualifikasi: 1) Total Skor : 264; 2) Kualifikasi Predikat: Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat: ABB.

8) Penilaian Tingkat Keberhasilan KSU Gender Maritim

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek, diperoleh rangkuman nilai dan skor pemeringkatan KSU Gender Maritim sebagai berikut.

Tabel 8.
Nilai dan Skor Pemeringkatan KSU Gender Maritim Tahun 2019

KSU GENDER MARITIM				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan	3	3	9
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPB	1	2	2
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	1	2	2
	5. Kinerja kepengurusan	4	2	8
	6. Tertib administrasi	1	3	3
	7. Keberadaan sistem informasi	4	2	8
2	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	1	2	2
	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	11. Solvabilitas	1	3	3
	12. Profitabilitas	1	3	3
	13. Aktivitas	1	3	3
	14. Kemampuan bersaing koperasi	4	3	12
3	15. Strategi bersaing koperasi	3	3	9
	16. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	17. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	1	2	2
	18. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	1	1	1
	19. Persentase peningkatan jumlah anggota	1	3	3
	20. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	1	3	3
	21. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
4	22. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	23. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	5	3	15
	24. Pola pengkaderan	1	3	3
	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	25. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1	2	2
	26. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir	1	2	2
	27. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	7	28
	28. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	3	7	21
5	29. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	4	7	28
	30. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	5	9	45
	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	31. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	2	1	2
	32. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat	4	1	4
	33. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi	5	1	5
	34. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	5	1	5
	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
6	35. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	36. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	1	1	1
	37. Tingkat upah karyawan	2	1	2
Total Skor				261
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis pemeringkatan koperasi, menyatakan bahwa KSU Gender Maritim) memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 261; 2) Kualifikasi Predikat :Cukup Berkualitas; dan 3) Predikat : ABB.

9) Penilaian Tingkat Keberhasilan Koperasi Pasar Bersama Maju

Hasil penilaian dan penskoran enam aspek, diperoleh ramkuman nilai dan skor pemeringkatan Koperasi Pasar Bersama Maju sebagai berikut.

Tabel 9.
Nilai dan Skor Pemeringkatan Koperasi Pasar Bersama Maju Tahun 2019

KOPERASI PASAR BERSAMA MAJU (SINGKEP)				
No.	Aspek dan Indikator	Nilai (N)	Bobot (B)	Skor (N X B)
1	Badan Usaha Aktif			
	1. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai	2	3	6
	2. Manajemen pengawasan	1	3	3
	3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK dan RAPP	1	2	2
	4. Kondisi operasional kegiatan/us	5	2	10
	5. Kinerja kepengurusan	3	2	6
	6. Tertib administrasi	4	3	12
	7. Keberadaan sistem informasi	1	2	2
	8. Kemudahan untuk mendapatkan Informasi	2	2	4
2	Kinerja Usaha yang Semakin Sehat			0
	9. Tingkat struktur permodalan	1	3	3
	10. Likuiditas	1	3	3
	10. Solvabilitas	1	3	3
	10. Profitabilitas	3	3	9
	10. Aktivitas	1	3	3
	11. Kemampuan bersaing koperasi	5	3	15
	12. Strategi bersaing koperasi	4	3	12
	13. Inovasi yang dilakukan koperasi	1	2	2
3	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota			0
	14. Rasio transaksi anggota dibandingkan nonanggota	5	2	10
	14. Rasio SHU terhadap transaksi anggota	3	1	3
	15. Persentase peningkatan jumlah anggota	5	3	15
	16. Persentase jumlah anggota yang melunasi SW	2	3	6
	17. Persentase besaran simpanan selain SP & SW	1	3	3
	18. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi	1	3	3
	19. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	2	3	6
	20. Pola pengkaderan	5	3	15
4	Orientasi Kepada Pelayanan Anggota			0
	21. Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	5	2	10
	21. Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu	5	2	10
	21. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	7	7
	22. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	5	7	35
	23. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota	3	7	21
	23. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi	4	9	36
5	Pelayanan terhadap Masyarakat			0
	24. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota	5	1	5
	25. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang	1	1	1
	26. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang	5	1	5
	27. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi	3	1	3
6	Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah			0
	28. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	4	2	8
	29. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	1	1	1
	30. Tingkat upah karyawan	3	1	3
Total Skor				301
Kualifikasi Kualitas				Cukup Berkualitas
Predikat				ABB

Sumber: Hasil Analisis 2019

Pemeringkatan koperasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi. Hasil analisis pemeringkatan koperasi yang telah dilakukan, menyatakan bahwa Koperasi Pasar Bersama Maju memperoleh nilai dan kualifikasi : 1) Total Skor : 301; 2) Kualifikasi Predikat : Cukup Berkualitas; 3) Predika: ABB.

SIMPULAN

Hasil analisis tingkat keberhasilan kinerja dan pemeringkatan kesembilan koperasi di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi dan pengolahan data mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008) adalah sebagai berikut:

- 1) PRIMKOPAL LANAL memperoleh total skor 266, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 2) KPRI Handayani Guru-Guru SD (Lingga Utara) memperoleh total skor 286, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 3) Koperasi Anugerah SMPN I Singkep memperoleh total skor 265, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 4) Koperasi Mangrove Lestari Lingga memperoleh total skor 263, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 5) Koperasi Mekar Lestari (Singkep Pesisir) memperoleh total skor 275, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 6) Koperasi Singkep Sejahtera (Singkep Barat) memperoleh total skor 266, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 7) KSU Prima Bermahligai (Singkep Barat) memperoleh total skor 264, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB;
- 8) KSU Gender Maritim memperoleh total skor 261, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB; dan
- 9) Koperasi Pasar Bersama Maju memperoleh total skor 301, kualifikasi Cukup Berkualitas dan Predikat ABB

1 DAFTAR PUSTAKA

- Book, Sven Ake. 1994. *Nilai-nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi*. KJAN. Jakarta.
- Husaini Usman. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanel, Alfred. 1989. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1983. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Krisnamukti, Bayu. 2003. *Pengembangan Lembaga Ekonomi Mikro*. Bogor: Pusat Studi Pembangunan IPB.
- Munkner, Hans H. 1998. *Masa Depan Koperasi*. Dekopin. Jakarta.
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press

Peraturan Perundang-undangan

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemingkatan Koperasi

● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 0% Publications database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1

journal.ikopin.ac.id

Internet

19%

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Penilaian Pemeringkatan Koperasi Di Kabupaten LinggaPeriode Tahun 2019Yudith...

journal.ikopin.ac.id

untuk mempertegas jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaim...

journal.ikopin.ac.id

Telah memberikan sumbangan pada pemikiran baru mengenai hakekatmanajeme...

journal.ikopin.ac.id

Pembinaan dan pengembangan koperasi koperasi pada dasarnya dimaksudkan un...

journal.ikopin.ac.id

kekeluargaan.Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khusus...

journal.ikopin.ac.id

Fungsi-fungsi ekonomi rumah tangga anggota yang dapat diambil alih olehperusa...

journal.ikopin.ac.id

Sedangkan sasaran pemeringkatan koperasi adalah sebagai berikut:e. terciptanya ...

journal.ikopin.ac.id